



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi guna pengaturan teknis pendataan, dan pendataan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Pendaftaran Peristiwa Kependudukan bagi Orang Asing di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan perlu diatur kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Pencatatan Peristiwa Penting adalah pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan pengakuan anak, pencatatan pengangkatan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil.

5. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang meliputi korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, dan orang terlantar.
6. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
7. Rumah singgah atau panti adalah rumah penampungan yang dikelola yayasan, organisasi kemasyarakatan yang telah mendapat legalitas dari pemerintah daerah kabupaten/kota atau instansi yang menjadi wadah masyarakat bergotong royong dan bermitra kerja guna mewujudkan tingkat kesejahteraan sejati dan taraf hidup mandiri untuk Orang Terlantar.
8. Surat Keterangan Orang Terlantar, selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata, tetapi bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.
9. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
10. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah, digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Penyelenggara Administrasi Kependudukan Provinsi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Gubernur di bidang administrasi kependudukan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
14. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Pengampu/ Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Terlantar selama berada di Wilayah Indonesia.

## Pasal 2

Penyelenggara Administrasi Kependudukan Provinsi mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan perkembangan kependudukan;
- b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemantauan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data;
- e. membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data kependudukan;

- f. menyelenggarakan komunikasi data kependudukan;
- g. membangun replikasi data kependudukan;
- h. membangun bank data kependudukan;
- i. membuat penyajian dan diseminasi informasi penduduk pada bank data kependudukan;
- j. memberikan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
- k. menyusun kajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan;
- l. menyeraskan dan mengharmonisasikan kebijakan kependudukan pada tataran horisontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pengelola bidang kependudukan;
- m. menyusun penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik; dan
- n. mendayagunakan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.

### Pasal 3

- (1) Hubungan kerja koordinatif Penyelenggara Administrasi Kependudukan Provinsi dan Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dilakukan sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
  - b. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pencatatan Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap di Kabupaten/Kota;
  - c. berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar.
  - d. berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan peristiwa penting yang pelaporannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan penetapan pengadilan;
  - e. berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal Berita Acara Pemeriksaan/ Surat Keterangan dari Kepolisian berkaitan dengan anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya.
- (2) Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, serta Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan supervisi mengenai pelaporan dan mengeluarkan rekomendasi dalam mendukung pencatatan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 4

Instansi Pelaksana melakukan Pendataan terhadap Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang terdiri atas klasifikasi :

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.

## Pasal 5

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. formulir pendataan penduduk korban bencana; dan
  - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dibantu oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh :
  - a. Gubernur, apabila meliputi wilayah lintas Kabupaten/Kota; atau
  - b. Bupati/Walikota sesuai wilayahnya.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
  - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
  - b. formulir pendataan orang terlantar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan dibantu oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang bertugas:
  - a. melakukan verifikasi;
  - b. melakukan validasi data yang telah diverifikasi;
  - c. melakukan entry data hasil isian form pendataan orang terlantar;
  - d. melakukan rekapitulasi hasil pendataan; dan
  - e. melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Instansi Pelaksana setiap tanggal 1 November.

## Pasal 6

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan dengan tata cara :
  - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
  - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi;
  - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
  - e. menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dalam hal dokumen kependudukan hilang/rusak.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Pendataan dengan tata cara :
  - a. Khusus bagi anak/orang yang tinggal di panti atau rumah singgah harus memiliki pengampu/penjamin dan Berita Acara Pemeriksaan/Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui asal usul orang tuanya, pendataannya dilaksanakan dengan mendatangi panti atau rumah singgah yang mengampu anak/ orang berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten/Kota;

- b. Bagi anak/orang yang hidup di jalan atau tidak memiliki domisili tetap, pendataan dilakukan sebagai berikut :
1. Penyelenggara Administrasi Kependudukan Provinsi dan/atau Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan camat/lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat;
  2. Memberikan penyuluhan akan dilaksanakannya pendataan bagi orang terlantar;
  3. Bagi anak/orang yang hidup di jalan atau tidak memiliki domisili tetap tersebut mengisi formulir pendataan orang terlantar (FR-1.03) dan surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (FR-1.05);
  4. Tim Pendataan menghimpun isian formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan serta isian formulir pendataan;
  5. Tim Pendataan melakukan verifikasi dan validasi data serta menggunakan data pendukung lainnya;
  6. Tim pendataan melakukan entry data hasil isian formulir pendataan Orang terlantar;
  7. Membuat rekapitulasi hasil pendataan sesuai wilayah kerjanya; dan
  8. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Orang Terlantar (BR-1.02).

#### Pasal 7

- (1) Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang pindah maupun yang datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor ke Instansi Pelaksana tempat Orang Asing dimaksud bertempat tinggal.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas berhak mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah maupun yang datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor ke Instansi Pelaksana tempat Orang Asing dimaksud bertempat tinggal.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap berhak mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Instansi Pelaksana.
- (2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, dilakukan penyesuaian data oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui Penyelenggara Provinsi.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berkala oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, secara kumulatif setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini paling lambat 2 (dua) minggu setelah tiap akhir triwulan, ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan atau dapat diminta sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tanggal 1 Desember dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Kementerian Dalam Negeri setiap tanggal 15 Desember.

#### Pasal 13

- (1) Pendataan orang asing memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaporkan secara periodik setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Februari 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI